

GEBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 2266/XII/TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKA DAERAH LINGKUP PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013-2018, maka seluruh SKPD masing-masing
menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun

2013-2018:

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Tahun 2004 tentang Nomor 32 Undang-Undang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);

- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
 Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan
 Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagiamana tercantum

dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Keputusan Gubernur ini ditindak lanjuti dengan Surat

Keputusan Penetapan Rencana Strategis pada masing-masing

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal _{9 Desember 2013}

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

dr. H. Syahrul Yasın Lempo, Sh, Msi, Mh.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
- 2. Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Nengeri di Jakarta.
- 3. Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangka Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Lampiran : Keputusan Gebernur Sulawesi Selatan

Nomor

:2266/XII/TAHUN 2013

Tanggal Tentang :9 Desember 2013

: Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

SUSUNAN NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- 1. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 2. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3. Dinas PU. Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan
- 4. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan
- 7. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 8. Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul Sel
- 9. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
- 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
- 11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Provinsi Sulawesi Selatan
- 12. Badan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan
- 13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
- 14. Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
- 15. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Prov. Sul Sel.
- 16. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
- 17. Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 18. Biro Pemerintah Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 19. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 20. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 21. Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 22. Biro KerjaSama Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 23. Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 24. Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 25. Biro Bina NAPZA dan HIV-AIDS Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 26. Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 27. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 28. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 29. Biro Asset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 30. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
- 31. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultra Provinsi Sulawesi Selatan
- 32. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan
- 33. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
- 34. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
- 35. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
- 36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

- 37. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan
- 38. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan
- 39. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 40. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
- 41. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 42. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 43. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 44. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan
- 45. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 46. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes dan Kelurahan. Prov. Sulsel
- 47. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan
- 48. Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 49. Badan Lintas Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan
- 50. Badan Pengelolaan Keuagan Keuagan daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 51. RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
- 52. Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 53. Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- 54. Sekretariat KPID Provinsi Sulawesi Selatan
- 55. Badan Penanggulagan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 56. Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan
- 57. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Selatan
- 58. UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan
- 59. UPTD Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika Prov. Sulawesi Selatan
- 60. UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi selatan
- 61. UPTD Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan
- 62. UPTD Rumah Sakit Ibu & Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
- 63. UPTD Rumah Sakit Ibu & Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan
- 64. UPTD Rumah Sakit Umum Haji Provinsi Sulawesi Selatan
- 65. UPTD Akper Anging Mammiri Provinsi Sulawesi Selatan
- 66. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- 67. UPTD Rumah Sakit Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan
- 68. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Provinsi Sulawesi Selatan.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., MSi., MH.

2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);

- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
 Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan
 Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagiamana tercantum

dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Keputusan Gubernur ini ditindak lanjuti dengan Surat

Keputusan Penetapan Rencana Strategis pada masing-masing

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal _{9 Desember 2013}

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LEMPO, SH, MSi, MH.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
- 2. Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Nengeri di
- 3. Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangka Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.